



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian, tempat tinggal di Jalan Poros Desa Muara Pantun, Gang Mesjid, RT. 03, No. 17, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Poros Desa Muara Pantun, Gang Mesjid, RT. 03, No. 17, Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat- alat bukti didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 2 tahun, sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat malas- malasan bekerja dan sering minum- minuman keras yang Penggugat tidak tahu jenis minumannya, namun Penggugat bisa merasakan dari aroma mulut Tergugat;
 - b. Tergugat pernah mengambill uang Penggugat dan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat (mencuri), dan hal tersebut berulang kali Tergugat lakukan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada April 2016, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat kemana tujuannya, dan semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kerumah bersama sampai sekarang dan tidak ada komunikasi sama sekali, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman- teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 16 Oktober 2017 dan 14 September 2017, yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima Kutim FM 98. 6 fm, untuk persidangan pada tanggal 17 Januari 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P-1 : Poto copi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 36/01/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 14 Mei 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Ghoib, dari Kantor Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, Nomor :257/2006/Ket.Ghoib/XI/2017, tanggal 06 September 2017, bermaterai cukup;

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat, penggugat bernama Melisa Wandirasari, sedangkan tergugat bernama Denny Pratama Rahman;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Muara Pantun, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Juli 2015 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab penyebab pertengkaran dan perselisihan terjadi karena tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, penggugat dan tergugat tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat keponakan saksi, penggugat bernama Melisa Wandirasari, sedangkan tergugat bernama Denny Pratama Rahman;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Muara Pantun, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Juli 2015 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab penyebab pertengkaran dan perselisihan terjadi karena tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, penggugat dan tergugat tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti P, serta keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat mencukupkan pembuktiannya kemudian penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2014, di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/V/2014, maka penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut, Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak juli 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum- minuman keras, tergugat juga mengambil uang orangtua penggugat, Bahwa sejak April 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan perceraian penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selaras dengan pasal tersebut, pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa walaupun hak tergugat gugur namun oleh karena perkara ini perceraian maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat sejak April 2016, sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka panggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka penggugat dibebani wajib bukti saksi- saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suriyadi bin Usman dan Murdi bin H. Kasa, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Suriyadi bin Usman, menerangkan pada pokoknya, bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, dan sejak pertengahan tahun 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, saksi pernah nasihat penggugat dan tergugat agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Murdi bin H. kasa, menerangkan pada pokoknya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sekitar pertengahan tahun 2015 yang lalu, disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga selalu kurang,

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekitar April 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat, bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, dan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya menjadi akibat dari adanya pertengkaran tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2014 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sejak Juli 2015;
3. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan April 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah lagi diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Rebutlik Indonesia;

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2015 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sejak April 2016 hingga sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi :

عَلَّطَ يَضَاقِلًا هِيلَ قَلَطِ اِهْجُوزِلَ اَجُوزِلَ اَبْغَرِ مَدْعَا دَتَشَا اِذَا

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak senang lagi terhadap tergugat dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah **talak satu bain shugra** tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);



Menimbang, bahwa **talak satu ba'in sughra** adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Sangatta menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami A. Rukip, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI., dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. H. M. Riduan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag

Penitera Pengganti,

DRS. H. M. RIDUAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	700. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	50. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00 +

JUMLAH Rp 841. 000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No. 0320/Pdt.G/2017/PA.Sgta